



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

NORHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Kelurahan Nanga Bulik RT. 05 / Rw.000 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 21 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pemohon lahir di Nanga Bulik, pada tanggal 01 November 1998 dari perkawinan antara Hj. SITI SANIAH dan H.MIUHAMMAD ABIDINNOR dengan diberi nama NORHAYATI -----
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 466/IST/1999 -----
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama NORHAYATI yang akan diganti/perbaiki menjadi TIARA AYU LASMANA, dengan alasan sebagai berikut : ; Ingin mengganti dengan nama yang baru -----
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri -----

halaman

halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209034111980001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama NORHAYATI menjadi : TIARA AYU LASMANA-----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NORHAYATI Nomor 6209034111980001, tertanggal 29 Desember 2015 yang selanjutnya ditandai P-1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Suami Nomor 52/IX/P10.0/52/1993 atas nama M. ABIDIN NOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, yang selanjutnya ditandai P-2; -----
3. Fotokopi Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) A atas nama NORHAYATI, dikeluarkan oleh Polres Lamandau tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tandai P-3; -----
4. Fotokopi Kartu SIM (Surat Izin Mengemudi) C atas nama NORHAYATI, dikeluarkan oleh Polres Lamandau tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tandai P-4; -----
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama NORHAYATI, selanjutnya diberi tandai P-5; -----
6. Fotokopi Kartu Prudential atas nama NORHAYATI, selanjutnya diberi tandai P-6; -----

halaman

halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NORHAYATI, dikeluarkan oleh TK Melati Nanga Bulik tertanggal 22 Juni 2005, selanjutnya diberi tandai P-7; -----

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NOR HAYATI, dikeluarkan oleh SDN Nanga Bulik 3 tertanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tandai P-8; -----
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama NOR HAYATI, dikeluarkan oleh SMP Islam Al-Hasyimiyyah Pangkalan Bun tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tandai P-9; -----
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama NOR HAYATI, dikeluarkan oleh SMA Gibs Global Islamic Boarding School Barito Kuala tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tandai P-10; -----
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. MUHAMMAD ABIDINNOR dengan nama Pemohon NORHAYATI Nomor 6209031612060005, tertanggal 24 Februari 2015 yang selanjutnya ditandai P-11; -----
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor: SKTLK/79/11/2020/KA SPKT atas nama NORHAYATI, tertanggal 21 Februari 2020 yang selanjutnya ditandai P-12; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi HJ. SITI SANIAH;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;-----
  - Bahwa Pemohon bernama NORHAYATI namun dari kecil nama panggilannya TIARA AYU LASMANA dimana nama tersebut diberikan oleh ayah angkat Pemohon waktu Pemohon masih kecil;-----
  - Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Pemohon bernama NORHAYATI, namun Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut hilang sekarang dan sudah dilaporkan kehilangan ke Polres Lamandau, demikian pula dengan dokumen lainnya seperti KTP, Ijazah tercantum nama Pemohon yaitu NORHAYATI; -----
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis NORHAYATI

halaman

halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon tersebut;-----

## 2. Saksi RIRIN PURNAMASARI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon merupakan keponakan saksi;-----
- Bahwa Pemohon bernama NORHAYATI namun dari kecil nama panggilannya TIARA AYU LASMANA dimana nama tersebut diberikan oleh ayah angkat Pemohon waktu Pemohon masih kecil;-----
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Pemohon bernama NORHAYATI, namun Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut hilang sekarang dan sudah dilaporkan kehilangan ke Polres Lamandau, demikian pula dengan dokumen lainnya seperti KTP, Ijazah tercantum nama Pemohon yaitu NORHAYATI; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis NORHAYATI menjadi TIARA AYU LASMANA supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;-----

halaman

halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama HJ. SITI SANIAH dan RIRIN PURNAMASARI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon bernama NORHAYATI namun dari kecil nama panggilannya TIARA AYU LASMANA dimana nama tersebut diberikan oleh ayah angkat Pemohon waktu Pemohon masih kecil;-----
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Pemohon bernama NORHAYATI, namun Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut hilang sekarang dan sudah dilaporkan kehilangan ke Polres Lamandau, demikian pula dengan dokumen lainnya seperti KTP, Ijazah tercantum nama Pemohon yaitu NORHAYATI;-----

halaman

halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Permohonan Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis NORHAYATI menjadi TIARA AYU LASMANA supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang;-----

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya perbedaan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama panggilan Pemohon sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis NORHAYATI menjadi TIARA AYU LASMANA supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara

halaman

halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis NORHAYATI menjadi TIARA AYU LASMANA;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya penggantian nama Pemohon tersebut;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 28 FEBRUARI 2020 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,  
M.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman

halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Media	:	Rp.	0,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6. PNPB Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 106.000,-  
(seratus enam ribu rupiah)